



PUTUSAN
Nomor 2552 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BAMBANG YUNIARTO, bertempat tinggal di Legenda Malaka,
Blok F.4, Nomor 7, RT 002, RW 004, Kelurahan Baloi Permai,
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

PT BPR MAJESTY GOLDEN RAYA, yang diwakili oleh
Direktur Utamanya, Djafar Djohan, berkedudukan di Komplek
Kara Junction, Blok B, Nomor 15, Kelurahan Baloi Permai,
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Ade Trini Hartaty, S.H., M.H.,
Advokat pada Kantor Hukum Ade Trini Hartaty, S.H., M.H. &
Partners, beralamat di Jalan Raja Ali Haji, Komplek Inti Sakti,
Blok C Nomor 4, Nagoya, Kota Batam, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat bersalah melakukan perbuatan
melawan hukum terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan Surat Direksi Bank Indonesia

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31/150/KEP/DIR, tanggal 12 November 1998 *juncto* Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/22.KEP/DIR 29 Mei 1993 *juncto* Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 26/4/BPPP, tanggal 29 Mei 1993 dengan segala perubahannya untuk suatu upaya penyelamatan kredit;

4. Membatalkan penetapan Nomor 08/Pdt/Eks/HT/2019/PN Btm. karena cacat pelaksanaannya;
5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (*oncrechtmatige daad*) kepada Penggugat maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 *juncto* Pasal 11 ayat (2) huruf e. dimana atas pelaksanaan sita eksekusi yang dimohonkan Tergugat telah cacat hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak menjadwalkan pelaksanaan lelang terlebih dahulu dan agar mengikuti proses persidangan sampai adanya putusan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala kerugian yang timbul baik materiil maupun immateriil kepada Penggugat sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini;

Subsida:

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batam *cq.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi gugatan Penggugat mengandung *nebis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah memberikan Putusan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 7 September

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 203/PDT/2021/PT PBR, tanggal 26 November 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 7 September 2021 sekedar penulisan amar putusannya selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang *nebis in idem*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 41.21.79/Akta/Pdt/2021/PN Btm *juncto* Nomor 203/PDT/2021/PT PBR *juncto* Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Btm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2021 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Btm, tanggal 7 September 2021, selanjutnya berbunyi amar sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 3 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batam, tidak salah menerapkan hukum pada perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* baik subjek-subjeknya maupun objek dan dasar tuntutananya adalah sama dengan perkara/putusan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 303/Pdt.G/2018/PN Btm, tanggal 8 April 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 161/PDT/2019/PT PBR, tanggal 12 September 2019 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1306 K/Pdt/2020, tanggal 24 Juni 2020 oleh karena itu gugatan dalam perkara *a quo nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BAMBANG YUNIARTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAMBANG YUNIARTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2552 K/Pdt/2022